



PUTUSAN

Nomor 164/PDT/2023/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TSAR ALKAUTSAR, umur 31 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Hendriawan Sie No. 18, RT. 30, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Robert Welman Napitupulu, S.H., M.H., Aprino F. Dumoli Napitupulu, S.H., dan Charles Napitupulu, S.H.**, kesemuanya Advokat dari Kantor Advocate & Legal Consultant "**WELMAN NAPITUPULU, S.H., M.H. & ASSOCIATES**", yang beralamat kantor di Jalan Jend. Sudirman, Markoni Atas RT. 46, No. 30, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor : 104/SK/I/2022/PN Bpp., tanggal 31 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. PUSPA CATHERINE WIJAYA, beralamat di Jalan A. Yani No. 03, RT. 42, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Robert Andarias, S.H., M.H., Efrain Limbong, S.H., M.H., dan Agung Wicaksono, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**ROBERT & PARTNERS**", yang beralamat kantor di Jalan Banjar No. 02, RT.08, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor: 208/SK/III/2022/PN.Bpp., tertanggal 7 Maret 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **TERGUGAT I**;

2. KWEE RUDY JANANTO, beralamat di Jalan Kertajaya Indah Tengah No. 10, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Surabaya Timur;

Hal. 1 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Alfian Nur Aszari, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Komplek Ruko Sentra Eropa Blok AA-3 No. 20, Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor : 329/SK/IV/22/PN.Bpp., tertanggal 18 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **TERGUGAT II**;

3. H. BAMBANG SETIAWAN SAAD, beralamat di Jalan ARS Muhammad No. 32, Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan (Hotel Mega Lestari), untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **TERGUGAT III**;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan Manuntung No. 3, RT. 27, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adrianus Liubana, S.T., Pandu Widyas Pradana, S.H., Erawati, A. Md.**, dan **Marjuki, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2022, Nomor : 15/Sku-64.71.MP.02.02/II/2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor : 158/SK/II/2022/PN.Bpp., tertanggal 16 Februari 2022 dan Surat Tugas Nomor : 75/ST-64.71.MP.02.02/II/2022 tertanggal 3 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 23/Pdt.G.2022/PN Bpp.tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 2 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.864.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);**

Menimbang , bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan diucapkan pada tanggal 18 Juli 2023 , putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 24 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II , Kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2023, yang dikirim secara tercatat melalui kantor pos;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat tersebut sampai putusan ini diucapkan tidak mengajukan Memori banding, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Pembanding semula Penggugat, atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama , demikian pula para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding, sekalipun Memori banding dan Kontra Memori banding bukanlah hal yang wajib untuk pemeriksaan di tingkat pada banding;

Menimbang, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) , sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda; masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2023.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 18 Juli 2023,

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati, memahami dan menganalisa pertimbangan hukum Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo, pada tingkat pertama sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat I dan II dan Turut Tergugat agar tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap SHM No.1028/Kelurahan Klandasan Ilir yang telah dipecah menjadi SHM No.2076/Kelurahan Klandasan Ilir, SHM No.2077/Kelurahan Klandasan Ilir dan SHM No.2078/Kelurahan Klandasan Ilir atas nama Tergugat I/Puspa Catherina Wijaya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan mengenai Tergugat I dan II serta Turut Tergugat yang melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap SHM No. 1028/Kelurahan Klandasan Ilir yang telah dipecah menjadi SHM No. 2076/Kelurahan Klandasan Ilir; SHM No. 2077/Kelurahan Klandasan Ilir dan SHM No. 2078/Kelurahan Klandasan Ilir atas nama Tergugat I/Puspa Catherine Wijaya tersebut, sehingga tuntutan Provisi sebagaimana yang diminta oleh Penggugat tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya Penggugat mendudukkan Notaris ABDUL WAHAB, S.H. sebagai subyek hukum baik Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, karena surat perjanjian tanggal 26 Maret 2004 dibuat di hadapan Notaris ABDUL WAHAB, S.H.;

2. Eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas / *obscur libel*;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, baik di dalam posita ataupun pada petitum;

3. Eksepsi kewenangan absolut;

Hal. 4 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena untuk menyatakan cacat hukum sertifikat hak milik merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Gugatan Penggugat kabur karena tidak dibubuhi materai;

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena surat gugatan tidak dibubuhi materai;

5. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan nomor perkara 21/Pdt.G/2017/PN Bpp;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan nomor perkara 21/Pdt.G/2017/PN Bpp jo nomor.88/PDT/2019/PT SMR jo nomor 326/K/PDT/2021 dengan obyek, para pihak dan materi hukum yang sama;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Gugatan keliru pihak (*error in persona*);

Bahwa Penggugat salah dalam menarik Badan Pertanahan Nasional dalam perkara *a quo*. Bahwa Turut Tergugat merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan sertifikat hak atas tanah, tidak satu pun dalam gugatan Penggugat yang menjelaskan / mengkualifikasikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat, surat perjanjian tanggal 26 Juni 2004 hanyalah dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menentukan pembagian tanah secara proporsional, dan bukan dijadikan sebagai obyek yang melawan hukum dalam perkara ini, sehingga Notaris ABDUL WAHAB, S.H. tidak mempunyai urgensi untuk membuktikan bahwa surat perjanjian tanggal 26 Juni 2004 tersebut bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi tentang *plurium litis consortium* tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

2. Eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas / *obscuur libel*;

Hal. 5 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, Penggugat tidak pernah menyebutkan alas hak / surat kepemilikan atas tanah miliknya dalam gugatan. Dan Penggugat telah keliru dalam memformulasikan sebuah gugatan, sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak-pihak yang ada dalam surat perjanjian tertanggal 26 Juni 2004, yang mana gugatan saat ini tidak ada relevansinya dengan Tergugat I sebagai pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui alas hak apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dan apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, hal tersebut hanya dapat diketahui dalam pembuktian dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Sehingga materi eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara, dengan demikian tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

3. Eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian eksepsi tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur karena tidak dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan tidak perlu dibubuhi meterai, oleh karena berdasarkan Pasal 164 HIR, surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi ini tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

5. Eksepsi gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa agar unsur *ne bis in idem* melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1917 KUHPdata, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *ne bis in idem* di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, tidak menjadi soal pihak mana yang kembali mengajukannya, bisa pihak penggugat atau tergugat. Adanya gugatan baru dengan pihak-pihak, obyek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Hal. 6 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat positif (menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya/sebagian);
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
5. Obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membandingkan perkara ini dengan perkara yang telah diputus dalam Putusan No.21/Pdt.G/2018/PN Bpp jo nomor.88/PDT/2019/PT SMR jo nomor 326/K/PDT/2021 (sebagaimana Bukti P.3, P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketiga putusan tersebut, telah nyata bahwa putusan nomor 326/K/PDT/2021 menguatkan putusan nomor 88/PDT/2019/PT SMR yang membatalkan putusan nomor 21/Pdt.G/2018/PN Bpp dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan tersebut bersifat negatif maka salah satu syarat dari melekatnya *ne bis in idem* dalam suatu perkara (yakni putusan terdahulu harus bersifat positif) tidaklah terpenuhi dalam perkara ini, sehingga secara hukum dinyatakan bahwa perkara ini tidaklah melekat asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pada poin ini tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

❖ **Eksepsi gugatan Penggugat *ne bis in idem*:**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi ini sama persis dengan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan di atas, maka pertimbangan hukum sepanjang mempertimbangkan eksepsi *ne bis in idem* sebagaimana tersebut di atas akan diambil alih guna mempertimbangkan eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan oleh Tergugat II ini. Dengan demikian eksepsi dari Tergugat II tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

❖ **Gugatan keliru pihak (*error in persona*):**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“asas hukum acara perdata memberi wewenang kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Hal. 7 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi mengenai keliru pihak tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Alm. KP. HAMSYAH;
2. Bahwa Alm. SUMENDAP JERRY ALBERT mempunyai tanah dengan SHM No.1028/Kelurahan Klandasan Ilir seluas 517 M2 (lima ratus tujuh belas meter persegi), yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Baru, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
3. Bahwa SHM No.1028 tersebut pernah hilang dan tanah seluas 517 M2 tersebut bertumpang tindih dengan tanah milik Alm. WENDY TAMBALI;
4. Bahwa Tergugat II ingin membeli tanah milik Alm. SUMENDAP JERRY ALBERT seluas 517 M2 tersebut, namun Tergugat II tidak memiliki cukup uang, sehingga Tergugat II mengajak Alm. KP HAMSYAH/ayah Penggugat dan Tergugat III serta Alm. WENDY TAMBALI untuk membeli tanah Alm. SUMENDAP JERRY ALBERT secara patungan dan tanah seluas 517 M2 itu akan dibagi secara proporsional sesuai jumlah modal patungannya;
5. Bahwa pembagian tersebut diatur dalam Surat Perjanjian tertanggal 26 Juni 2004;
6. Bahwa dari tanah seluas 517 M2 tersebut, hak Alm. KP HANSYAH menjadi 60 % (seluas 310,20 M2), sedangkan hak Tergugat II adalah tetap 40% (seluas 206,80 M2);
7. Bahwa setelah terbit duplikat SHM No.1028/Kelurahan Klandasan Ilir seluas 517 M2 atas nama SUMENDAP JERRY ALBERT, para ahli waris dari Alm. SUMENDAP JERRY ALBERT telah memberikan kuasa kepada Tergugat II, dan kemudian Tergugat II dengan dasar surat kuasa ahli waris itu menjual tanah seluas 517 M2 itu kepada Tergugat I dan 3 (tiga) sertifikat, antara lain :
 - a) SHM No. 2076/Kelurahan Klandasan Ilir seluas 164 m2 terbit atas nama Tergugat I/PUSPA CATHERINE WIJAYA;
 - b) SHM No. 2077/Kelurahan Klandasan Ilir seluas 145 m2 terbit atas nama Tergugat I/PUSPA CATHERINE WIJAYA;

Hal. 8 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) SHM No. 2078/Kelurahan Klandasan Ilir seluas 208 m² terbit atas nama Tergugat I/PUSPA CATHERINE WIJAYA;

8. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 26 Juni 2004 tanah milik Tergugat II adalah seluas 206,80 M² (40 %), akan tetapi Tergugat II menjual seluruhnya (100 %) kepada Tergugat I, dengan demikian Tergugat II secara melawan hak telah menjual tanah yang menjadi hak dari Alm. KP HAMSYAH/ayah Penggugat seluas 310,20 M² (60 %) itu kepada Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat II dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa dengan demikian jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah cacat hukum karena dilandasi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung asas *ne bis in idem*;
2. Bahwa tidak pernah ada gugatan perdata antara Alm. SUMENDAP JERRY ALBERT dengan Alm. WENDY TAMBALI atas tumpang tindih tanah, yang ada hanyalah gugatan antara Alm. WENDY TAMBALI dengan KWEE RUDY JANANTO / Tergugat II tentang surat perjanjian tanggal 26 Juni 2004;
3. Bahwa asal usul perolehan tanah Alm. KP HAMSYAH / ayah Penggugat tidak jelas, yakni hanya berdasarkan pembelian tanah secara patungan dan akan dibagi secara proporsional sesuai jumlah modal patungannya dalam surat perjanjian tertanggal 26 Juni 2004;
4. Bahwa surat perjanjian tanggal 26 Juni 2004 tidak ada kaitannya / hubungan hukum dengan Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pembelian tanah milik Alm. SUMENDAP JERRY ALBERT / ahli warisnya atas tanah SHM No.1028 Kelurahan Klandasan Ilir seluas 517 M² adalah pembelian yang dilakukan oleh Tergugat II seorang diri sebagai pembeli dengan Alm. SUMENDAP JERRY ALBERT /ahli warisnya sebagai penjual, dengan dasar perjanjian jual beli dan surat kuasa menjual, yang kemudian dijual kembali kepada Tergugat I;
2. Bahwa surat perjanjian tanggal 26 Juni 2004 tidak ditandatangani oleh Tergugat III, maka perjanjian tersebut tidak sah, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kewajiban apapun terhadap obyek sengketa SHM No.1028 Kelurahan Klandasan Ilir seluas 517 M²;

Hal. 9 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat telah menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan menyertakan bukti perjanjian jual beli, kwitansi pembayaran dan bukti lain yang mendukung;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Tergugat II selaku pembeli atas tanah seluas 517 M2 SHM No.1028/Kelurahan Klandasan Ilir milik Alm. SUMENDAP JERRY ALBERT / ahli warisnya tersebut dilakukan hanya seorang diri dari pihak Tergugat II selaku pembeli, ataukah dilakukan secara patungan dengan beberapa orang selaku pembeli dari tanah tersebut;
2. Apakah Penggugat selaku ahli waris dari KP HAMSYAH berhak atas tanah seluas 310,20 M2 (60 %) dari total tanah 517 M2 yang dijual oleh Alm. SUMENDAP JERRY ALBERT / ahli warisnya kepada Tergugat II tersebut;
3. Apakah selanjutnya jual beli tanah seluas 517 M2 tersebut antara Tergugat II selaku penjual dengan Tergugat I selaku pembeli mengandung cacat hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Bukti Surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-15 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-3 di persidangan;

Menimbang, bahwa telah sama-sama diakui oleh para pihak dan tidak ada bantahan, yakni mengenai asal-usul dari obyek sengketa, berupa tanah seluas 517 M2 dengan SHM No.1028/Kelurahan Klandasan Ilir beratasnamakan SUMENDAP JERRY ALBERT, terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Baru, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah tanah seluas 517 M2 dengan SHM No.1028/Klandasan Ilir beratasnamakan SUMENDAP JERRY ALBERT tersebut dibeli oleh Tergugat II secara sendiri ataukah dibeli oleh Tergugat II secara patungan dengan beberapa pihak lainnya;

Hal. 10 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, Bahwa Tergugat II ingin membeli tanah milik Alm. SUMENDAP JARRY ALBERT seluas 517 M2 tersebut, namun Tergugat II tidak memiliki cukup uang, sehingga Tergugat II mengajak Alm. KP HANSYAH/ayah Penggugat dan Tergugat III serta Alm. WENDY TAMBALI untuk membeli tanah Alm. SUMENDAP JERRY ALBERT secara patungan dan tanah seluas 517 M2 itu akan dibagi secara proporsional sesuai jumlah modal patungannya. Bahwa pembagian tersebut diatur dalam Surat Perjanjian tertanggal 26 Juni 2004. Bahwa dari tanah seluas 517 M2 tersebut, hak Alm. KP HANSYAH menjadi 60 % (seluas 310,20 M2), sedangkan hak Tergugat II adalah tetap 40% (seluas 206,80 M2);

Menimbang, bahwa oleh karena surat perjanjian tanggal 26 Juni 2004 dijadikan sebagai dasar dalil gugatan Penggugat mengenai pembagian tanah secara proporsional sesuai dengan jumlah patungan dari masing-masing pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari surat perjanjian tanggal 26 Juni 2004 tersebut (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P.1 berupa surat perjanjian tanggal 26 Juni 2004, telah nyata bahwa surat perjanjian tersebut dibuat secara di bawah tangan (Akta di Bawah Tangan), namun telah dilakukan legalisasi oleh Notaris ABDUL WAHAB, SH., Notaris di Balikpapan pada tanggal 19 November 2005;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keabsahan akta di bawah tangan bertumpu pada dipenuhi atau tidak syarat formil dan materiil. Bahwa syarat formil pokok akta di bawah tangan telah diatur dalam Pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 286 Rbg. Syarat tersebut bersifat kumulatif, tidak boleh kurang dari itu. Bahwa apabila akta di bawah tangan tersebut dibuat secara partai (dua pihak atau lebih), harus ditandatangani oleh para pihak, apabila tidak ditandatangani oleh para pihak, mengakibatkan akta di bawah tangan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materiil. Bahwa syarat formil yang harus terpenuhi dalam suatu akta di bawah tangan adalah sebagai berikut :

1. Berbentuk tertulis atau tulisan;
2. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum;
3. Ditandatangani oleh para pihak;
4. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Bukti P.1 tersebut dikaitkan dengan syarat formil dari suatu akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P.1, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah nyata Bukti P.1 tersebut dibuat dalam bentuk tertulis/tulisan;
2. Bahwa telah nyata bahwa Bukti P.1 tersebut dibuat secara partai, yakni dibuat oleh 4 (empat) orang, yakni WENDY TAMBALI, KWEE RUDDY JANANTO, KP. HAMSYAH K., dan H.M. BAMBANG SETIAWAN SAAD, serta dibuat tidak di hadapan seorang pejabat umum;
3. Bahwa telah nyata Bukti P.1 tersebut tanpa ada tanda tangan dari salah satu pihak yang bernama H.M. BAMBANG SETIAWAN SAAD;
4. Bahwa telah nyata Bukti P.1 tersebut ditandatangani di Balikpapan pada tanggal 26 Juni 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena surat perjanjian tanggal 26 Juni 2004 (Bukti P.1) tersebut tidak / tanpa ada tandatangan dari salah satu pihak yakni yang bernama H.M. BAMBANG SETIAWAN SAAD, maka syarat formil dari suatu akta di bawah tangan tidak terpenuhi pada Bukti P.1 tersebut, sehingga secara hukum mengakibatkan surat perjanjian tanggal 26 Juni 2004 (Bukti P.1) tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena akta perjanjian tanggal 26 Juni 2004 (Bukti P.1) tersebut secara hukum tidak sah, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat selaku ahli waris dari KP HAMSYAH berhak atas tanah seluas 310,20 M2 (60 %) dari total tanah 517 M2 yang dijual oleh Alm. SUMENDAP JERRY ALBERT / ahli warisnya kepada Tergugat II, tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum juga tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya, baik bukti surat dari Penggugat maupun dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian / pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu pula untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa perkara ini berpendapat sebagai berikut:

1. **Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya baik mengenai provisi, Eksepsi dan dalam pokok perkara dan dilakukan secara berimbang telah mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I semula**

Hal. 12 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II dan dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dimana secara nyata bahwa menurut hukum bahwa perbuatan Terbanding I semula Tergugat I ,Terbanding II semula Tergugat II , dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kapasitasnya masing-masing baik Penjual , pembeli , maupun Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga resmi pertanahan terkait dengan perubahan/peralihan status hak atas tanah yang telah selesai dilakukan proses jual beli adalah tidak bertentangan dengan hukum dan bukanlah perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat , dimana Majelis hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara ini telah menerapkan pembuktian secara berimbang diantara bukti-bukti yang diajukan para pihak ,telah melakukan tahapan konstitir, tahap kwalifisir dan tahap konstituir, yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya ,dengan tambahan pertimbangan hukum dalam pokok perkara terkait rincian alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

2. Menimbang, bahwa walaupun Majelis hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama , untuk melengkapi pertimbangan hukumnya, Majelis hakim tingkat banding akan mencukupi dan melengkapi dengan pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara sebagai berikut:

3. Menimbang , bahwa berdasarkan alat bukti 2 (dua) orangsaksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat,yaitu saksi pertama yaitu Hadi Sapril yang menerangkan,tidak mengetahui secara pasti tentang proses jual beli dan kepemilikan tanah obyek sengketa, dimana kesaksiannya hanya sepintas lalu , sebagaimana keterangan didepan persidangan pada tingkat pertama sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat karena saksi dulu bekerja di depan objek sengketa, selain itu saksi mengurus parkir dan sampai saat ini masih mengurus parkir.
- Bahwa pada saat saksi mengurus parkir di tanah yang menjadi objek sengketa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, tidak ada pihak yang keberatan atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman, sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan Mantau, sebelah timur berbatasan dengan ABDUL HASAN;

Hal. 13 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut diatas, menurut pendapat Majelis hakim pada tingkat banding terlalu sumir dan tidak menyentuh substansi yang disengketakan oleh para pihak;
- Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi kedua Sofyan yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan KP HAMSYAH karena pernah bekerja pada KP HAMSYAH.
- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah disamping Mantau Pasar baru.
- Bahwa saksi tahu siapa pemilik asal dari tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah milik PT. BOURAQ.
- Bahwa saksi tahu kalau KP HAMSYAH, RUDI JANANTO, WENDY TAMBALI dan H. BAMBANG SETIAWAN SAAD membeli Bersama atau patungan atas tanah milik PT. BOURAQ.
- Bahwa saksi tahu masing - masing prosentase KP HAMSYAH, RUDI JANANTO, WENDY TAMBALI dan H. BAMBANG SETIAWAN SAAD pada saat patungan membeli tanah tersebut, yaitu RUDI JANANTO 40%, KP. HAMSYAH 20%, WENDY TAMBALI 40% sedangkan H. BAMBANG SETIAWAN SAAD hanya diikutkan nama saja oleh KP HAMSYAH.
- Bahwa saksi tahu WENDY TAMBALI dan KP HAMSYAH ada menandatangani surat perjanjian jual beli tanah yang menjadi bagian dari KWEE RUDY JANANTO.
- Bahwa H. BAMBANG SETIAWAN SAAD tidak ikut tanda tangan di dalam surat perjanjian jual beli tersebut karena hanya numpang nama saja.
- Bahwa WENDY TAMBALI ada diganti uang oleh KP. HAMSYAH atas tanah yang menjadi bagiannya.
- Bahwa H. BAMBANG SETIAWAN SAAD tidak ada diganti uang oleh WENDY TAMBALI karena hanya numpang nama saja.
- Bahwa KWEE RUDY JANANTO pernah menjual tanah kepada BILY yang merupakan suami dari PUSPA CATHERINE WIJAYA.
- Bahwa Sdr.BILY pernah memberi uang ganti rugi kepada KP. HAMSYAH atas tanahnya.
- Bahwa saksi tidak tahu batas - batas tanah KP HAMSYAH.
- Bahwa sekarang tanah yang menjadi sengketa tersebut diperuntukkan untuk lahan parkir atas suruhan KP. Hamsyah.
- Menimbang , bahwa dari keterangan saksi kedua Sofyan tersebut yang keterangannya tidak konsisten , dimana saksi tidak tahu batas-batas

Hal. 14 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah KP Hamsyah , tapi secara detail mengetahui jual beli antara pihak terhadap tanah dimaksud, dan juga mengetahui / menerangkan bahwa KWEE RUDY JANANTO pernah menjual tanah kepada BILY yang merupakan suami dari PUSPA CATHERINE WIJAYA.

- Bahwa Sdr.BILY pernah memberi uang ganti rugi kepada KP. HAMSYAH atas tanahnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut diatas ,keterangannya berdiri sendiri-sendiri satu sama lain , sehingga menurut Majelis Hakim banding 2 (dua) orang saksi tersebut tidak cukup untuk menunjang pembuktian dalil posita dan petitum Pembanding semula penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang bukti surat yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat telah di pertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis hakim tingkat pertama , sehingga mutatis mutandis ikut dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat banding, dimana pada pokoknya Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam posita maupun petitum gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding, telah mencermati Berita acara Pemeriksaan setempat atas obyek perkara dalam berita acara sidang tanggal 11 November 2022 dimana ternyata dalam persidangan aquo untuk pemeriksaan setempat tidak / tanpa dihadiri pihak Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I ,Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan hanya dihadiri oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menilai tingkat keseriusan para pihak dalam menyelesaikan perkara ini,sebab dalam pemeriksaan setempat atas obyek perkara tidak dapat ditentukan kepastian yang jelas batas dan luas tanahnya sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat,karena ketidak hadiran para pihak khususnya Pembanding semula Penggugat untuk menentukan tentang letak , batas, dan luas tanah yang disengketakan sangatlah penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata Pembanding semula Penggugat dengan alat bukti saksi dan surat tidak dapat membuktikan bahwa para Tergugat dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dalam posita dikaitkan dengan petitum angka 2 gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Hal. 15 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula petitum angka 3 yang terkait erat dengan petitum angka 2 yang dinyatakan telah dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka petitum angka 3 harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 pun terkait dengan petitum angka 2 dan angka 3 yang telah dipertimbangkan diatas, dan telah dinyatakan ditolak maka petitum angka 4 harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa tentang petitum 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15 tergantung pada diterima atau ditolaknya petitum angka 2, 3, dan 4 dari gugatan Pembanding semula Penggugat, dimana dalam pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas telah dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya Petitum angka 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 dan 15 beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *Ratio decidendi / legal reasoning* yang telah di kutip dan diuraikan diatas, maka Majelis hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini, setelah mencermati, mendalami pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dengan tambahan / mencukupi pertimbangan hukumnya khususnya dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan diatas dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga Putusan aquo beralasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 18 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan maka kepada Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga sudah sepatutnya dinyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dan oleh karena itu menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 199-204 Rbg Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Hal. 16 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan , Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 18 Juli 2023, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami **SUKRI SULUMIN, S.H., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, **AHMAD YASIN, S.H.M.H** dan **DJONI WITANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, , Putusan mana pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **Marlisye Pandin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

AHMAD YASIN, S.H., M.H.

SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.

DJONI WITANTO S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlisye Pandin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Meterai putusan	:	Rp 10.000,00
2.	Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00
3.	Biaya		pemberkasan
		:	Rp130.000,00
Jumlah		:	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 hal. putusan Nomor 164/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18